



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jalan Jendral Basuki Rahmad No. 13 Telp. (0355) 791065
<https://dinaspertanianpangan.trenggalekkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : 100.3.3/ 55 93 /406.016/2024

TENTANG

**PENJABARAN DAN JENIS PERIZINAN, STANDAR PELAYANAN DAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan usaha dan standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor pertanian perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan tentang Penjabaran dan Jenis Perizinan, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daeran Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah0daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 186);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/ PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118) ;
 17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penjabaran dan Jenis Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan yang

terdiri atas Penjabaran Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dan Jenis Perijinan Non Berusaha Sektor Pertanian.

- KEDUA : Standar Pelayanan (SP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan yang terdiri atas Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dan Standar Pelayanan Non Berusaha Sektor Pertanian.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan yang terdiri atas Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perijinan Non Berusaha Sektor Pertanian.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di: Trenggalek
Pada Tanggal: 25 September 2024

An.BUPATI TRENGGALEK
Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK



IMAM NURHADI, SP., M.Agr

Pembina

NIP. 198005052009031008

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 NOMOR ; 100.3.3/ /406.016/ 2024
 TENTANG PENJABARAN DAN JENIS PERIZINAN,
 STÁNDAR PELAYANAN DAN STÁNDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR

**STANDAR PELAYANAN PENJABARAN PERIZINAN BERUSAHA
 SEKTOR PERTANIAN**

- Dasar Hukum : 1. Undang undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri pertanian Nomor15 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan StandarProduk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

Persyaratan	:	PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN :
		1. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Pertanian Jasa Pasca Panen) KBLI 01630 - KTP
		2. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan, Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija) KBLI 47211 - KTP
		3. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Buah

	<p>buahan) KBLI 47212 - KTP</p>
	<p>4. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Sayuran) KBLI 47213 - KTP</p>
	<p>5. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya) KBLI 47219 - KTP)</p>
	<p>6. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Pengasinan Buah buahan dan Sayuran) KBLI 10311 - KTP</p>
	<p>7. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Pelumatan Buah buahan dan Sayuran) KBLI 10312 - KTP</p>
	<p>8. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Pengeringan Buah buahan dan Sayuran) KBLI 10313 - KTP</p>
	<p>9. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Pembekuan Buah buahan dan Sayuran) KBLI 10314 - KTP</p>
	<p>10. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Penggilingan Gandum dan Sereal & Sayuran) KBLI 10611 - KTP</p>
	<p>11. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous) KBLI 10611 - KTP</p>
	<p>12. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran KBLI 10613 - KTP</p>
	<p>13. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras KBLI 10631 - KTP</p>
	<p>14. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Penggilingan dan Pembersihan jagung) KBLI 10632 - KTP</p>

	15. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Tepung Beras dan Tepung jagung) KBLI 10633 - KTP
	16. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Pati Beras dan Pati jagung) KBLI 10634 - KTP
	17. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan) KBLI 10772 - KTP
	18. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Free) atau Kontrak) KBLI 46100 - KTP
	19. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Besar Buah yang mengandung Minyak KBLI 46202 - KTP
	20. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya) KBLI 46209 - KTP
	21. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Besar Beras) KBLI 46311 - KTP
	22. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Besar Buah buahan) KBLI 46312 - KTP
	23. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Besar Sayuran) KBLI 46313 - KTP
	24. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao) KBLI 46314 - KTP
	25. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang KP Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya) KBLI 46319 - KTP
	26. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya) KBLI 46339 - KTP

	27. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang) KBLI 46900 - KTP
	28. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang utamanya makanan, Minuman/Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hipermarket) KBLI 47111 - KTP
	29. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Beras) KBLI 47241 - KTP
	30. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Makanan Lainnya) KBLI 47249 - KTP
	31. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija) KBLI 47811 - KTP
	32. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Komoditi Buah buahan) KBLI 47812 - KTP
	33. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Komoditi Sayuran) KBLI 47813 - KTP
	34. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman hias dan Hasil Pertanian Lainnya) KBLI 47819 - KTP
	35. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Beras) KBLI 47821 - KTP
	36. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman Ytdl) KBLI 47829 - KTP

	37. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bid. KP Perdagangan Eceran Melalui Media Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium) KBLI 47911 - KTP
	38. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran sebagaimana tersebut dalam (47911)sd 47913 KBLI 47914 - KTP
	39. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas jasa (Fee) atau Kontrak KBLI 47920 - KTP
	40. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Ketahanan Pangan Perdagangan Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri) KBLI 47992 - KTP
	41. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Pertanian Biji-bijian penghasil bukan Minyak) KBLI 01118 - KTP
	42. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Perkebunan Tebu) KBLI 01140 - KTP
	43. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Perkebunan Tembakau) KBLI 01150 - KTP
	44. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Pertanian Tanaman Semusim Lainnya) KBLI 01199 - KTP
	45. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan) KBLI 01252 - KTP
	46. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Perkebunan Buah Kelapa) KBLI 01261 - KTP
	47. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Perkebunan Buah Kelapa Sawit) KBLI 01262 - KTP
	48. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman) KBLI 01270 - KTP
	49. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Perkebunan Lada) KBLI 01281 - KTP
	50. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Perkebunan Cengkeh) KBLI 01282 - KTP

	51. Perizinan Berusaha Sek. Pertanian (Perkebuanan Tan. Aromatik / Penyegar) KBLI 01284 - KTP
	52. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang) KBLI 01286 - KTP
	53. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Bidang Pertanian Tanaman Rempah – Rempah, Aromatik/Penyegar dan Obat lainnya) KBLI 01289 - KTP
	54. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Perkebuan Karet dan Tan. Penghasil Getah Lainnya) KBLI 01291 - KTP
	55. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Pertanian Cemara dan Tan. Tahunan Lainnya) KBLI 01299 - KTP
	56. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Industri Kopra) KBLI 10421 - KTP
	57. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Industri Minyak Mentah Kelapa) KBLI 10422 - KTP
	58. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO)) KBLI 10431 - KTP
	59. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Jasa Pasca Panen) KBLI 01630 - KTP
	60. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau) KBLI 12091 - KTP
	61. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Industri Kakao) KBLI 10731 - KTP
	62. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Industri Minyak Goreng Kelapa) KBLI 10423 - KTP
	63. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Industri Pengolahan Kopi) KBLI 10761 - KTP
	64. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Industri Gula Merah) KBLI 10722 - KTP
	65. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Industri Minyak Atsiri) KBLI 20294 - KTP

	66. Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Pertanian Tanaman Berserat) KBLI 01160 - KTP
	67. Perizinan Usaha Pertanian Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura - KTP
Prosedur	: Pemohon mengisi data permohonan ijin pada aplikasi OSS sampai terbit Nomor Induk Berusaha (NIB)
Waktu Pelayanan	: 07.30-15.30 WIB
Biaya/ Tarif	: Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan	: Nomor Induk Berusaha (NIB)
Pengelolaan Pengaduan	: Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui lisan, tertulis dan online

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

Sarana/ Prsarana dan Fasilitas	: Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Scanner dan Peraturan/ Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan
Kompetensi Pelaksana	: - Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III dan S1 - Memiliki pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
Pengawasan Internal	: - Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik - Dalam pelaksanaan tugas, pelaksanaan mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang
Jumlah Pelaksana	: 2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	: Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat perizinan akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website skmtrenggalekkab.com di setiap bulan

STANDAR PELAYANAN PENJABARAN PERIZINAN NON BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN

- Dasar Hukum : 1. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
2. Peraturan BPH Kepala BPH Migas No 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
3. Keputusan Menteri Pertanian No. 887/Kpts/OT/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman
6. Surat Dari Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 500 / 717 /406.002/2022 Pemberian Surat Rekomendasi perihal Penyaluran BBM Solar Bersubsidi
7. Permenpan RB No. PER/02/MENPAN/2/2007, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya
8. Permentan No. 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya
9. Permentan No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian
10. Permentan No. 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

Persyaratan	:	PERIZINAN NON BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN
		1. Permohonan Rekomendasi BBM <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengantar dari Desa/ Kecamatan - Surat Permohonan - Fotocopy KTP - Data Nomor Mesin dan Nomor Rangka - Data Estimasi Kebutuhan BBM - Surat Pernyataan Pemohon
		2. Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura <ul style="list-style-type: none"> - Laporan
		3. Permohonan Pinjam Tempat <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan pinjam tempat
		4. Penyusunan Program <ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi programa penyuluhan tk. Desa

	<ul style="list-style-type: none"> - Buku programa penyuluhan - Rekapitulasi programa penyuluhan tk. kecamatan
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alur Permohonan Rekomendasi BBM <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon diverifikasi oleh BPP atau Penyuluh Pertanian - Pemohon mengajukan surat pengantar atau keterangan permohonan rekomendasi BBM kepada desa setempat - Pemohon mengajukan permohonan surat rekomendasi BBM bersubsidi kepada Kepala Dinas - Menerima dan mengagenda surat permohonan/ surat pengantar serta memeriksa kelengkapan berkas persyaratan diajukan menetik surat rekomendasi pembelian BBM dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bidang Penyuluhan Sarana dan Prasarana Pertanian - Mengoreksi dan menyetujui konsep surat rekomendasi pembelian BBM untuk selanjutnya ditandatangani jika : “tidak dikembalikan ke staf” - Pendokumentasian surat rekomendasi pembelian BBM dan kemudian menyerahkan kepada pemohon - Menerima surat pembelian BBM 2. Alur Perlindungan Tanaman Pangan & Hortikultura <ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan serangan organisme pengganggu tanaman - Pengolahan data serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura oleh koordinator OPT berdasarkan laporan pengamatan OPT - Pelaporan data serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura ditujukan kepada Kepala Dinas didisposisikan ke Kepala Bidang TPH melalui sub koordinator seksi perlindungan tanaman untuk diambil kebijakan penentuan ambang batas toleransi atau ambang batas ekonomi - Menyampaikan kebijakan kepada Kepala Bidang kepada Kepala Dinas untuk didisposisi (apabila serangan OPT pada ambang batas toleransi akan dilakukan pengendalian dan apabila pada ambang batas ekonomi akan dilakukan pemberantasan) - Penyampaian hasil kebijakan yang sudah disahkan Kepala Dinas untuk dilaksanakan - Tindakan di lapangan

	<p>3. Alur Permohonan Pinjam Tempat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemohon mengajukan surat permohonan pinjam tempat menyertakan nomor telepon - Pengadministrasi umum mengajukan surat kepada Kepala Dinas - Kepala Dinas mendisposisikan surat ke Sekretaris Dinas - Sekretaris mendisposisikan ke Kasubbag Umum dan Kepegawaian - Kasubbag umum dan kepegawaian melihat jadwal ketersediaan tempat dan waktu, jika tidak tersedia maka akan menghubungi pemohon untuk menawarkan kepada pemohon terkait opsi tanggal lain. Namun jika tempat dan waktu tersedia akan dilakukan pencatatan agenda kegiatan di buku pinjam tempat - Memberikan arahan kepada Pengadministrasi umum untuk membuat surat persetujuan peminjaman tempat - Pengadministrasi umum menyusun surat izin yang di tanda tangani Pejabat Penatausahaan Barang - Memberikan informasi bahwa surat balasan izin tempat dan surat izin bisa diambil di dinas, serta memberikan arahan terkait pembayaran - Mengarsipkan salinan surat dan menyerahkan surat persetujuan peminjaman tempat - Pemohon melakukan pembayaran
	<p>4. Alur penyusunan program penyuluhan pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggalan data dan informasi mengenai potensi desa, monografi dan masalah tingkat desa - Rekapitulasi hasil identifikasi wilayah - Menyusun rencana kegiatan kelompok tani / gapoktan - Mengadakan pertemuan penyusunan program penyuluhan tingkat desa dihadiri instansi terkait - Penyusunan program penyuluhan tingkat desa - Mengadakan pertemuan penyusunan program penyuluhan tingkat kecamatan - Penyusunan program penyuluhan tingkat kecamatan - Mengadakan pertemuan penyusunan program penyuluhan tingkat kabupaten - Penyusunan program penyuluhan tingkat kabupaten

Waktu Pelayanan	:	07.30-15.30 WIB
Biaya/ Tarif	:	Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Rekomendasi BBM <ul style="list-style-type: none"> - Surat ijin pembelian BBM 2. Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura <ul style="list-style-type: none"> - Terlindunginya Tanaman Pangan dan Hortikultura dari serangan OPT 3. Permohonan Pinjam Tempat <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan tempat - Surat balasan pinjam tempat 4. Penyusunan Programa <ul style="list-style-type: none"> - Programa penyuluhan pertanian
Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui lisan, tertulis dan online

**PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI
(MANUFACTURING)**

Sarana/ Prsarana dan Fasilitas	:	Komputer, printer, ATK, scanner Peraturan/Pedoman tentang Izin Usaha Tanaman Pangan
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma III dan S1 - Memiliki pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
Pengawasan Internal	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik - Dalam pelaksanaan tugas, pelaksanaan mendapatkan pengawasan langsung dari atasan masing-masing secara berjenjang
Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pelayanan maka petugas pelayanan akan memberikan kompensasi kepada penerima pelayanan yaitu surat izin akan diantar oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon - Apabila terjadi pungutan liar dalam proses pelayanan yang dilakukan oleh petugas, maka Dinas Pertanian dan Pangan akan memberikan kompensasi kepada penerima layanan yaitu berupa pengembalian sejumlah pungutan liar yang diberikan serta sanksi bagi petugas yang terlibat - Apabila tindakan pengendalian OPT tidak terlaksana di pagi hari, maka petugas pelayanan akan melaksanakan tindakan pengendalian tersebut pada sore hari

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Komitmen untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dari bebas pungli
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi kinerja pelayanan didasarkan pada prosentase hasil survey kepuasan masyarakat yang terunduh dari website skmtrenggalekkab.com di setiap bulan

Ditetapkan di: Trenggalek
Pada Tanggal: 25 September 2024

An.BUPATI TRENGGALEK
Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK



IMAM NURHADI, SP., M.Agr
Pembina
NIP. 198005052009031008